



BUPATI ROTE NDAO

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 26 TAHUN 2012**


TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN
JASA PENERANGAN KEPADA MASYARAKAT
MELALUI DESA UNTUK PEMASANGAN KWH METER
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan optimal, seimbang dan merata, sehingga Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melakukan percepatan kenaikan Rasio Elektrifikasi dalam bidang ketenagalistrikan;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat akan listrik di Kabupaten Rote Ndao sangat urgen dan semakin meningkat, sehingga perlu disikapi dan ditindak lanjuti secara cepat dan tepat oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan percepatan ratio elektrifikasi di Kabupaten Rote Ndao melalui kegiatan bantuan keuangan jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa, maka diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Jasa Penerangan Kepada Masyarakat Melalui Desa Untuk Pemasangan Kwh Meter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 022 seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 Nomor 015);
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0119);
23. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 Nomor 0115).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN JASA PENERANGAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI DESA UNTUK PEMASANGAN KWH METER TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kwh Meter adalah alat ukur pemakaian energi listrik.
- (2) Biaya Penyambungan adalah biaya yang dibayar calon konsumen untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik, atau biaya yang dibayar oleh konsumen untuk penambahan daya.
- (3) Biaya Instalasi adalah biaya jasa pemasangan listrik oleh instalatur dalam rumah pelanggan.
- (4) Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
- (5) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (6) Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD-PPKAD Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Petunjuk teknis ini bertujuan :
 - a. Menjamin tertibnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bantuan dana untuk biaya jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa; dan
 - b. Menjamin terlaksananya pelaksanaan penyaluran bantuan untuk biaya jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi arah kegiatan, sasaran, dan perencanaan, koordinasi penyelenggaraan, tugas dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaporan.

Handwritten signature/initials

BAB III
ARAH KEGIATAN, SASARAN DAN PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan untuk biaya jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa diarahkan untuk membiayai kegiatan yang meliputi Pemasangan Kwh Meter;
- (2) Kegiatan pemasangan Kwh Meter sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di daerah yang mempunyai jaringan listrik.
- (3) Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu di daerah yang dekat dengan jaringan listrik PT. PLN (Persero) sebanyak 1.000 (Seribu) Unit.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Setelah penetapan DPA melalui SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), Kepala Desa/Lurah penerima bantuan jasa penerangan membuat rencana usulan nama-nama calon penerima bantuan Kwh Meter di masing-masing desa/kelurahan sesuai data lapangan.
- (2) Rencana usulan nama-nama calon penerima bantuan KWH METER tersebut disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Nama-nama calon penerima bantuan KWH METER harus mendapat persetujuan Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bantuan untuk biaya jasa penerangan perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao dan PT. Bank NTT.
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui pihak-pihak yang terkait melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan jumlah kepala keluarga yang belum menikmati penerangan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao ;
 - b. Melaksanakan proses pencairan dana;
 - c. Melakukan survey, identifikasi dan design dalam rangka percepatan ratio elektrifikasi;
 - d. Melaksanakan proses pembukaan Nomor Rekening baru bagi masyarakat penerima bantuan; dan
 - e. Menyeleksi nama-nama penerima bantuan untuk biaya jasa penerangan.

[Handwritten signature]

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pendataan jumlah kepala keluarga yang belum menikmati penerangan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao ;
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas melaksanakan proses pecairan dana dan bertanggungjawab secara keuangan dari kegiatan ini;
- (3) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana ke Bank NTT pada rekening masing-masing nama penerima bantuan dan bukti salinan transfer dikirim kepada Kepala Desa bersangkutan;
- (4) PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao bertugas melakukan survey, identifikasi dan design dalam rangka percepatan ratio elektrifikasi serta menyiapkan tenaga profesional dan dukungan lainnya berupa penyediaan KWH METER serta komponen pendukung lainnya, serta bertanggungjawab mutlak terhadap teknis pelaksanaan kegiatan;
- (5) PT. Bank NTT cabang Rote Ndao melaksanakan proses pembukaan Nomor Rekening baru bagi masyarakat penerima bantuan;
- (6) Camat mengkoordinir para kepala desa pada wilayah masing-masing yang menerima bantuan pemasangan KWH METER sehingga tidak terjadi permasalahan di lapangan; dan
- (7) Kepala Desa/Lurah menyeleksi nama-nama penerima bantuan untuk biaya jasa penerangan dan menjelaskan hak dan kewajiban dari penerima bantuan.

BAB VI
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 7

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh SKPD Dinas PPKAD, PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi :

- a. Arah kegiatan :
 - ~ Percepatan ratio elektrifikasi didaerah yang memiliki jaringan listrik sebanyak 1.000 Unit KWH METER.
- b. Rencana kegiatan :
 - ~ Penyebaran pemasangan KWH METER tersebar di desa/kelurahan pada 8 (Delapan) Kecamatan se Kabupaten Rote Ndao.
- c. Pelaksanaan kegiatan
 - ~ Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pemasangan KWH METER dan instalasi dalam rumah dilakukan oleh pihak AKLI atau AKLINDO.



Pasal 9


- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh SKPD Dinas PPKAD dan PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao kepada Bupati;
- (2) Pelaporan menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
- (3) Bantuan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang belum memiliki Kwh Meter milik PT. PLN (Persero), apabila ternyata dilapangan ditemukan ketidaksesuaian data maka dapat dilakukan perubahan nama penerima bantuan.
- (4) Apabila di lapangan terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan penyesuaian seperlunya.
- (5) Pergeseran dana kepada penerima bantuan dilakukan setelah berita acara pemeriksaan (BAP) pekerjaan dari pihak ke tiga

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal, 7 Agustus 2012



Diundangkan di Baa
Pada tanggal, 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO,

AGUSTINUS ORAGERU

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 0129

Lampiran Peraturan Bupati Rote Ndao

Nomor : 26 Tahun 2012

Tanggal : 7 Agustus 2012

Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Jasa Penerangan Kepada Masyarakat Melalui Desa untuk Pemasangan KWH METER Tahun Anggaran 2012

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung program dibidang ketenagalistrikan, salah satu bentuk Energi yang sangat penting untuk mendorong berbagai aktifitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Untuk itu salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitas bantuan keuangan berupa dana yang ditransfer langsung ke rekening desa untuk pemberdayaan sasaran penerima di sub sektor bantuan jasa penerangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 telah menetapkan bantuan keuangan kepada masyarakat melalui Desa / Kelurahan di Kabupaten Rote Ndao.

Dana bantuan keuangan jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa untuk pemasangan KWH METER telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tak terduga yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012.

Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan tersebut maka perlu diatur dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang bertujuan sebagai arahan dan pedoman kepada SKPD terkait dan aparat desa.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan jasa penerangan kepada masyarakat penerima KWH METER;
- b. Memperlancar penyaluran dan pengelolaan bantuan keuangan jasa penerangan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan

- a. Memberdayakan masyarakat penerima KWH METER;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kepulauan di Kabupaten Rote Ndao;
- d. Mendorong berkembangnya produktifitas perekonomian masyarakat Desa / Kelurahan.

3. Sasaran

Untuk masyarakat tidak mampu didaerah yang memiliki jaringan listrik PT. PLN (Persero) sebanyak 1.000 (Seribu) Unit.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Besarnya bantuan keuangan dan biaya jasa penerangan untuk pemasangan KWH METER Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
2. Kriteria
 - a. Pemasangan KWH METER diutamakan bagi masyarakat yang belum menikmati listrik yang dekat dengan jaringan listrik;
 - b. KWH METER adalah milik PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao dan bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dan untuk itu pelanggan diharapkan dapat merawat dan memelihara secara baik, apabila terjadi kerusakan karena faktor teknis maka segera melapor ke PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao untuk diganti.
 - c. Biaya rekening listrik per bulan ditanggung oleh masyarakat penerima, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao hanya menanggung biaya penyambungan dan biaya instalasi;
 - d. Nama nama penerima bantuan keuangan jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa untuk pemasangan KWH METER adalah hasil seleksi dari para Kepala Desa/ Lurah.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan dan Biaya Jasa Keuangan

1. Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao melaksanakan proses pencairan dana bantuan keuangan dari Kas Daerah ke Rekening Desa dan Kelurahan.
2. Pembayaran jasa instalasi kepada pihak instalatur .
3. Pembayaran biaya penyambungan kepada PT. PLN dilakukan oleh Kepala Desa dan Lurah sebelum pemasangan instalasi oleh instalatur.

E. Pengawasan dan Pelaporan

1. Pengawasan
Dalam pengawasan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait;
2. Pelaporan
Para Kepala Desa/Lurah diwajibkan melaporkan realisasi pemasangan KWH METER kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao.

F. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

